

## ABSTRAK

Moh. Ali Alfi, 20382011023, **Perbedaan Penetapan Awal Bulan Ramadhan dan Syawal Menurut Pandangan Masyarakat Desa Laden Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan**. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Dosen Pembimbing: Hosen M. HI.

Kata Kunci: Perbedaan penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal, Pandangan Masyarakat.

Latar belakang dari penelitian ini adalah dimana sering terjadinya perbedaan penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal yang terjadi ketika akan menyambut bulan suci Ramadhan dan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, yang disebabkan oleh perbedaan antara ormas Islam yang ada di Indonesia dalam menggunakan metode dan kriteria penetapan awal bulan hijriah sehingga terkadang memiliki ketetapan tanggal satu yang berbeda. Dari hal inilah maka muncul sebuah perbedaan masyarakat dalam menyambut bulan suci Ramadhan dan hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha, karena masyarakat cenderung mengikuti ormas yang mereka ikuti dalam menentukan awal bulan hijriah. Hal ini seperti yang terjadi di desa Laden yang ada sebagian masyarakat ikut Muhammadiyah dan ada sebagian pula yang ikut Nahdlatul Ulama sehingga terkadang antar masyarakat merayakan di hari yang berbeda.

Maka dari latar belakang tersebut peneliti mengambil dua fokus penelitian, yaitu: (1) Bagaimana pandangan masyarakat desa Laden terhadap perbedaan penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal (2) Bagaimana dampak perbedaan penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal dalam praktik keagamaan, perayaan dan aktivitas sosial masyarakat desa Laden (3) Bagaimana aspek hukum tentang perbedaan penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal menurut fatwa MUI.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian sosio legal dengan jenis data kualitatif dan pendekatan fenomenologi. Pengumpulan data menggunakan wawancara semi struktural, observasi non-partisipan, dan dokumentasi hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah, pertama masyarakat Desa Laden memandang perbedaan penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal sebagai sesuatu hal yang sudah biasa dan belum pernah terjadi konflik di dalam masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal ini, karena hal ini memang sudah sering terjadi di desa tersebut. Kedua dampak positifnya adalah masyarakat menjadi toleransi diberbagai aspek kehidupan serta bisa menjadi contoh bagi masyarakat luas, sedangkan dampak negatifnya adalah Perayaan dan aktivitas sosial masyarakat berbeda dari hari raya seperti biasanya, sehingga masyarakat merasa kurang bermakna dalam melakukan puasa atau merayakan hari raya. Dan dilihat dari aspek hukum berdasarkan fatwa MUI maka wajib bagi umat Islam untuk mengikuti ketetapan pemerintah dalam penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal.